

PRAKTIK AKAD ARISAN BANJAR PERSPEKTIF HUKUM

EKONOMI SYARIAH

(Studi kasus di Desa Ganti Kecamatan praya Timur).



oleh

M.Zainul Muttaqin

NIM 180201068

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM

2023

PRAKTIK AKAD ARISAN BANJAR PERSPEKTIF HUKUM

EKONOMI SYARIAH

(Studi kasus di Desa Ganti Kecamatan praya Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan penelitian

Program Serjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah



oleh

M.Zainul Muttaqin

NIM 180201068

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM


2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrpsi oleh: M.Zainul Muttaqin, NIM: 1800201068 dengan judul “Praktik Akad Arisan Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Desa Ganti Kecamatan Ptaya Timur)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji;


Disetujui pada tanggal:

dosen pembimbing I



Prof. MOH. ABDUN NASIR, M.Ag., Ph.D
NIP.197511042001121001

dosen pembimbing II



ARIEF TAUFIKURRAHMAN, M.Eng
NIP.199001202019031010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami mendapatkan bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : M.Zainul Muttaqin
Nim : 180201068
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Akad Arisan Banjar Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Di Desa Ganti Kecamatan Ptaya
Timur)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


wassalamu 'alaikum, wr, wb.

Dosen Pembimbing I



Prof. MOH. ABDUN NASIR, M.Ag., Ph.D
NIP.197511042001121001

Dosen Pembimbing II




ARIEF TAUFIKURRAHMAN, M.Eng
NIP.199001202019031010

PENGESAHAN


Skripsi oleh M. Zainul Muttaqin, NIM: 180201068 dengan judul PRAKTIK AKAD ARISAN BANJAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Studi kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal:

Dewan Penguji


Prof. Moh. Abdun Nasir, MA., Ph.D
(Ketua Sidang/pemb. I)




Arief Taufikurrahman, M.Eng
(Sekretaris/Pemb. II)



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
(Penguji I)



Syahrul Hanafi, M.EK
(Penguji II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag

NIP. 197110171995031002

HALAMAN MOTTO

إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوفُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا
يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di
kehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk INAK JUMIRAH dan AMAK MULDAH SYARIF, terimakasih karena menjadi orang tua yang jujur dan selalu seportif dalam membimbing saya. terima kasihku ini tidak akan pernah bisa menggantikan semua apa yang kalian berikan akan tetapi saya tetap bersyukur menjadi anak kalian berdua.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Mengetahui dan Maha Penyang, dan Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari zaman yang gelap gulita menuju peradaban yang terang benderang nan mulia.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak, oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi tingginya serta ucapan terima kasih kepada para pihak yang membantu diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram pada saat proses penulisan skripsi ini, yang senantiasa mencurahkan tenaga sekaligus semangatnya untuk kampus yang tercinta ini.
2. Bapak Prof. MOH. Abdul Nasir, M.Ag., Ph.D selaku pembimbing I dan bapak Arief Taufikurrahman, M.Eng selaku pembimbing II, yang senantias membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik, dari awal sampai skripsi ini selesai.
3. Bapak Dr. Syukri Abubakar, M. Ag. Dan bapak Jaya Miharja, M. SI Selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram.
4. Bapak Dr. Moh. Amrullah, M. Ag. Selaku dekan fakultas Syariah UIN Mataram.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang memberikan ilmu dan pengalamannya selama ini.

6. Para Staff Akademik Fakultas Syariah yang telah melayani dan dipermudah dalam hal penyusunan karya ilmiah ini.
7. Teman-teman yang ada di BTN Hayama Graha Mataram yang meluangkan waktu untuk mendiskusikan terkait karya ilmiah ini
8. Dan segenap masyarakat yang telah memssbantu dalam penelitian karya ilmiah ini.

Mataram, 2023

penulis

M.Zainul Muttaqin

NIM; 180201068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Err
or! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	x
PERILAKU AKAD ARISAN BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	xv
(Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur).....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Dan Manfaat.....	4
D.Ruang Lingkup Penelitian dan Setting Penelitian.....	6
E.Telaah Pustaka.....	6
F.kerangka teori.....	13
G.Metode Penelitian.....	26
H.Sistimatika Pembahasan.....	37
BAB II.....	39
MEKANISME ARISAN BANJAR DI DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH.....	39
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Profil Desa Ganti.....	39
2. Letak Geografis.....	40

3. Keadaan Demografis	42
4. Keadaan Sosial Keagamaan dan pendidikan.....	46
B. Sejarah arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur	48
C. Akad yang di gunakan dalam arisan banjar.....	50
D. Struktur, mekanisme dan pelaksanaan arisan banjar.....	52
E. Pelaksanaan arisan banjar.....	53
F. Motivasi masyarakat, terhadap pelaksanaan arisan banjar.....	58
BAB III.....	63
PANDANGAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD ARISAN BANJAR DI DESA GANTI KECAMATAN PRANYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH.....	63
A. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan arisan Banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur.....	63
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad dalam arisan banjar.....	65
BAB IV.....	74
DAFTAR PUSTKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAH.....	80

PERILAKU MASYARAKAT DALAM AKAD ARISAN BANJAR

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)

Oleh:

M.Zainul Muttaqin

180201068

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Dalam arisan banjar tersebut akad yang digunakan tidak dirincikan atau belum jelas akad apa yang di gunakan. Hal ini penting untuk diteliti karena agama Islam agar tidak terjadinya ketidakjelasan dalam akad yang akan merugikan salah satu pihak dan akan menguntungkan pihak yang lainnya. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana dan akad apa yang digunakan dalam arisan banjar yang dilakukan masyarakat di Desa Ganti.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, observasi dan juga data yang akan di dapatkan dari dokumentasi yang ada sangkut pautnya dengan praktik arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur.

Kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah dalam praktik arisan banjar yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur menggunakan akad *qard* yang sudah jelas di perbolehkan dalam hukum ekonomi syariah' dan akad *qardh* sering dipakai atau digunakan dalam arisan konvensional baik dengan menggunakan objek uang maupun barang dan tujuan dari sistem banjar ini adalah untuk mempermudah para anggota untuk mengambil barang bila memang objek arisan tersebut di perlukan. Arisan banjar ini dari sistem maupun akadnya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Pratek Arisan, Motivasi Arisan, Pandagan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur hampir semua aspek kehidupan, baik akhlak, akidah, ibadah, maupun juga muamalah. Dalam Islam Ibadah adalah perwujudan dari semua perintah yang ada di Agama Islam yang mengatur hubungan antara Tuhan yaitu Allah SWT dan hamba-hamba-Nya. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi dengan tujuan untuk memakmurkan dan mengisinya dengan hidup sesuai dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah di tetapkan-Nya.

Hukum Islam merupakan aturan-aturan atau hukum-hukum yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah SWT untuk para hamba-hamba Nya dengan tujuan mengatur aspek kehidupan manusia, baik aturan atau hukum yang memiliki hubungannya dengan kepercayaan dan juga aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Nya. Hukum Islam mencakup hukum yang seluas-luasnya termasuk juga hal-hal yang bersifat muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan hamba dengan hamba yang lain.¹

¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Al-Adalah, Vol. XII, No 3, Juni 2015. hlm. 648.

Bermuamalah juga menjadi titik awal dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Dalam melakukan kegiatan ekonomi umumnya dilakukan dengan dimensi produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Dalam kegiatan bermuamalah manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah yang bertujuan dalam memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan di gunakan sebagai kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam satu waktu dan juga sebagai ajang silaturahmi dan menjalin kerukunan antar anggota kelompok. Secara sosiologis arisan dipergunakan sebagai sarana berkumpul antara anggota dalam kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).²

Salah satu bentuk arisan di desa Ganti, Kec. Praya timur, Kab. Lombok tengah yaitu arisan barang atau lebih di kenal degan arisan banjar seperti, arisan sembako, arisan material bangunan, arisan daging, sampai arisan rokok. Tujuan dari di buatnya arisan ini adalah mengurangi beban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam arisan barang atau banjar ini para calon anggota akan menentukan objek dari arisan yang akan di buat mulai dari sembako, daging, bahan bangunan sampe rokok, setelah menentetukan objek arisan

²Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta : kaukuba 2015), hlm.8

barang tersebut, kemudian mereka menentukan berapa jumlah barang yang akan menjadi objek arisan banjar misal beras, minyak goreng dan lain sebagainya. Pada sitem arisan Banjar ini menggunakan sitem di mana para anggota mendapatkan kebebasan untuk menentukan kapan mereka akan mengambil haknya. Akan tetapi masalah akan yang disebabkan oleh para anggota yang mendapatkan kebebasan menentun kapan mereka akan mengambil hak, bila ada dua orang atau lebih yang mengambil haknya dalam waktu yang berdekatan misalnya 3 hari maka akan menambah beban anggota yang akan menyetor iuran.

Di lain sisi ada juga beberapa masalah yang akan timbul dikarekan tidak ditetapkan waktu pengambilan maupun pengeluaran mulai dari tidak stabilnya harga barang yang menjadi objek maupun ada anggota yang menunda-nunda pembayaran.³

Untuk menyikapi hal di tersebut maka akan di perlukan akad yang akan megatasi dari masalah tersebut, wawasan tentang pentingnya akad dalam arisan banjar sangat kurang maka akan menimbulkan perilaku yang tidak kondusif. Akad secara etimologi adalah adalah 'aqad yang memiliki beberpa pengertian yaitu Al-'ahdu (janji) yang artinya masyarakat perlu melakukan perjanjian yang jelas

³ Wawancara dengan Ibu Jumirah, salah satu pengurus Arisan

sebelum melakukan transaksi, kemudian Ar-rabtu (mengikat) yaitu ada ketertarikan antara para pelaku agar terjadinya akad yang tidak saling memaksa sehingga akan tercipta perilaku yang baik dan memberikan dampak yang positif bagi para anggota.

Dari praktek arisan banjar atau barang yang dilakukan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Praktik Akad Arisan Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek arisan Banjar atau arisan barang di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah?
2. Apa motivasi masyarakat mengikuti arisan banjar di desa Ganti Kecamatan Praya Timur?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad dalam arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan praktik pelaksanaan arisan Banjar atau Barang yang di lakukan di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah.

- b. Memaparkan apa motivasi masyarakat dalam mengikuti arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur
- c. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang akad yang digunakan dalam arisan banjar atau Barang yang di lakukan di Desa Ganti Kecamatan praya Timur kabupaten Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian berharap menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis, pembaca dan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan arisan dan juga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti terkait dengan permasalahan yang serupa kedepannya.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
- 2) Sebagai tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi masyarakat di harapkan memberikan pemahaman tentang praktik arisan di Desa Ganti Kecamatan praya Timur kabupaten Lombok Tengah

D. Ruang Lingkup Penelitian dan Setting Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan yang akan dilakukan dengan melakukan metode kualitatif yang memfokuskan atau membatasi penelitian Desa Ganti kecamatan Praya timur, kabupaten Lombok tengah yang bertujuan untuk mempermudah dan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti dan arisan banjar yang di fokuskan ialah arisan banjar minyak goreng, bahan bangunan.

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dusun Sepakat Desa Ganti, kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok tengah. Penelitian ini dilakukan ketika aktivitas arisan dilakukan maupun saat diluar aktivitas arisan. Waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal yang akan dilakukan tahap pengumpulan data.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memperoleh bahan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga sebagai bukti bahwa tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada.

Dari hasil pencarian penelitian terdahulu yang penelitian temukan di website, perpustakaan, dan lain sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Skripsi dari Muh. Mahfud yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan sistem arisan yang menggunakan sistem arisan iuran berkembang yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Arisan panen. Kenapa dikenal dengan arisan panen karena uang iuran dan waktu pengundian dilakukan pada waktu selesai panen dan hasil panen di jadikan iuran arisan. Maksud dari sistem berkembang di arisan panen ini adalah semua anggota diwajibkan menyetorkan iuran dan juga menambahkan iuran dengan kelipatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa temuan, bahwa akad yang dipakai dalam arisan ini adalah yang sama dengan akad yang ada di hutang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur di dalamnya.

Kedua, penambahan yang dilakukan termasuk riba dalam hutang-piutang, karena untuk menarik keuntungan semata.⁴

Memiliki kesamaan ingin mengetahui praktis dalam arisan. Sedangkan perbedaannya adalah lebih memfokuskan kepada riba dan hutang-piutang sedang penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih ke bagaimana akad yang dilakukan oleh para anggota dan juga objek penelitian yang berbeda.

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Index Tahunan". (Skripsi Program Strata Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019) oleh Ni'matul Sischah. Yang ada di dalam skripsi ini adalah penjelasan arisan yang menggunakan sistem index tahun. Dalam arisan ini beranggotakan 10 orang. Dari 10 orang ini mereka memiliki kesempatan setiap anggota akan mendapatkan 30.000.000,- dan semua anggota diberikan kebebasan untuk memilih di bulan apa mereka akan mengambil haknya. Setiap urutan pengambilan hak akan memiliki kewajiban pengeluaran

⁴ Mahfud Muh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak), skripsi, jurusan Muamalah Fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo 2016.

iuran yang berbeda-beda, contoh si A mengambil pertama kali akan mengeluarkan iuran 3.300.000,- sampai 10 bulan seterusnya dan si B akan mengeluarkan iuran 3.250.000,- karena mendapat potongan 5% dan mengeluarkan sampai 10 bulan, di urutan berikutnya akan diberikan 10% potongan sampai anggota urutan pengambilan terakhir akan mendapatkan potongan 45% atau 2.850.000,- sampai 10 bulan. Sedangkan semua anggota tetap akan mendapatkan 30.000.000,- akan tetapi di setiap urutan pengambilan hak akan mendapatkan potongan iuran sebesar kelipatan 5% di setiap urutan. Dalam arisan index ini setiap urutan terbawah yang mengambil akan mendapatkan potongan pengeluaran iuran kelipatan 5% sampai 45%. Dalam arisan ini di temukan unsur-unsur riba karena akan merugikan pihak yang mengambil urutan yang paling awal dan akan menguntungkan urutan yang paling akhir yang di sebabkan oleh sistem pemotongan iuran yang di berikan kepada anggota yang berada di urutan terakhir.⁵

⁵ Ni'matul Sischa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, 2019).

Persamaannya ialah sama meneliti praktek arisan tetapi dengan arisan index, metode penelitian mengungkapkan metode pendekatan kualitatif, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu yang kedua meneliti tentang praktik arisan dengan sistem tahun indek dan memfokuskan penelitian pada bagian tinjauan Islam dengan sistem arisan idex tahun tersebut sedang untuk penelitian yang peneliti teliti adalah bagaimana praktek arisan banjar yang fokus penelitian berfokus pada mengetahui akad yang di gunakan apakah sesuai dengan hukum Islam dan perbedaan lainnya adalah bentuk dari objek arisan yang di gunakan, yang satu menggunakan sistem iuran tahunan (hasil panen) yang berupa uang dan yang penelitian teliti menggunakan barang sebagai objek arisan.

3. Skripsi yang judulnya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi kasus di Desa Pingitan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarmasin) yang di tulis oleh Afton Najib, IAIN Purwokerto 2017. Yang dalam skripsi ini membedah dan menjelaskan bagaimana mekanisme dan bagaimana tinjauan Islam terhadap arisan ini, dari kesimpulan pengamatan arisan bahan bangunan ini di

perbolehkan akan tetapi di dalam syarat dan rukunnya tidak sesuai di dalam Mas'qud di karena perbedaan kualitas dari bahan bangunan yang menjadi objek arisan. Dan di dalam kesempatan yang telah disepakati tersebut perubahan dimana ada anggota yang meminta objek dari arisan nya di ubah dari mendapatkan bahan bangunan menjadi mendapatkan uang yang mengakibatkan kesepakatan di awal pembentukan arisan yang seharusnya mendapatkan bahan bangunan berubah bentuk menjadi uang.⁶

Memiliki perbedaan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris sedang yang akan peneliti lakukan adalah jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian ketiga lebih berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan barang sedangkan peneliti cenderung mengupas akad apa yang dipakai dalam arisan barang yang terjadi di masyarakat Desa Ganti. Sedang persamaan ialah dari objek yang sama-sama objek dari arisan berbentuk barang akan tetapi yang satu bentuk barangnya lebi spesifik yaitu bahan bangunan.

⁶ Najib Afton, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi kasus di Desa Pingitan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarmasin), IAIN Purwokerto 2017.

4. Jurnal ini berjudul "Penerapan konsep Al-Qardh pada kelompok banjar daging di Kabupaten Lombok Tengah" yang di tulis oleh Rukyal Aini, UIN Mataram 2017. Yang ada di Jurnal ini adalah penjelasan bagaimana mekanisme banjar dan apakah sesuai dengan tatanan ajaran Islam, dari kesimpulannya di perbolehkan akan tetapi sedikit menyimpang karena beberapa hal seperti ada yang tidak mau membayar banjar padahal sudah mendapatkan giliran mendapatkan banjar dan ada juga yang keluar sebelum banjar berakhir atau semua anggotanya mendapat giliran dimana hal tersebut akan mengakibatkan konflik antara para anggota.⁷

Dari jurnal tersebut memiliki perbedaan dimana jurnal ini lebih berfokus pada penerapan Qardh pada banjar sedangkan yang penulis teliti lebih fokus pada bagaimana perilaku masyarakat terhadap akad arisan banja itu sendiri. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objeknya, akan tetapi jurnal ini lebih spesifik yaitu adalah daging yang menjadi objek banjaryan.

⁷ Rukyal Aini "Penerapan konsep Al-Qardh pada kelompok banjar daging di Kabupaten Lombok Tengah", Mataram 2017

F. kerangka teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. pengertian

Berkaitan pengertian hukum ekonomi syariah ada beberapa pandangan menurut para ahli:

Menerut Fathurrahman Djamil Hukum ekonomi syariah adalah semua norma hukum yang memengaruhi dan mengatur sesuatu yang ada kaitannya dengan perekonomian.⁸

Dr. Andri Soemitra Menurutnya terdapat dua konsep yang umum ada dalam hukum ekonomi syariah, konsep tersebut adalah konsep yang lebih luas dan konsep yang lebih sempit. Konsep yang lebih luas ialah hukum ekonomi syariah yang adalah kumpulan peraturan-peraturan yang ada sangkut pautnya dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial ataupun tidak komersial yang berdasarkan pada hukum tauhid.⁹

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm. 2.

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian hukum Ekonomi Syariah ialah hukum yang berkaitan dengan kegiatan yang mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga kelangsungan hidup manusia atau untuk meningkatkan kemaslahatan umat yang berdasarkan ajaran Islam atau Tauhid.

2. Riba

a. Pengertian riba

secara bahasa kata riba berarti *ziyadah* yaitu tambahan Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Adapun definisi riba menurut Abdurhman Al-jaizirih, riba merupakan akad yang terjadi dengan peukaran tertetu, tidak diketahui sama atau tidak sama menuurt aturan syar'I atau terlambat salah satunya.¹⁰

Dari pengrtian di atas dapat disimpulkan riba adalah setiap tambahan yang didapatkan dari hasil trasaksi yang tidak adil dn melnggar hukum dalam syariah.

b. Dasar Riba

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 278

¹⁰ Suhendi, Hendi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali,

كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِيَّ مَا وَذَرْتُمْ اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

c. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar riba di bagi mejadi dua jenis yaitu riba jual beli dan riba hutang-piutang. Riba hutang-piutang terbagi dua ialah riba *Qardh* dan riba *Jahiliyyah* sedangkan riba jual beli terbagi dua yaitu riba *Fadhl* dan riba *Nasi'ah*

Riba *Qardh*

Riba qardh adalah meminjamkan suatu barang dengan syarat memberikan tambahan pada saat pengembalian. Transaksi semacam ini mengadung pertukaran kewajiban penamban beban biaya karena berjalannya waktu.¹¹

Riba *jahiliyyah*

Memberikan hutang kepada orang lain dengan syarat bila pembayaran jatuh tempo maka akan lebih dari pokoknya.

Riba *Nasi'ah*

Riba ini adalah penanguhan atau penerimaan jenis barang yang lain yang bukan objek riba yang di berikan sebelumnya. Riba

¹¹ Oni Sahroni, dan Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan* edisi ke 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 88

ini merubah jenis barang yang diterima oleh si peminjam dengan barang lainnya.

Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* ialah pertukaran kadar atau takaran dari objek riba, sedangkan objek riba tersebut termasuk dalam objek yang dapat di ribakan.¹²

3. Motivasi

a. Pengertian motivasi

Asal kata motivasi berasal dari bahasa latin yaitu *movere* yang mempunyai arti dorongan atau menggerakkan.¹³

Motivasi adalah perilaku atau aktivitas manusia dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi dalam Islam adalah keinginan seseorang dalam melakukan hal baik dengan tujuan memenuhi kebutuhan pribadi atau manusia pada umumnya baik berbentuk psikologis, kebutuhan fisik, maupun sosialnya.¹⁴

Berikut beberapa pengertian motivasi menurut para ahli:

Menurut Merle J. Moskowitz, Motivasi secara umum diartikan sebagai awalan dalam melakukan sesuatu dan pelajaran motivasi merupakan pelajaran dalam bertikah laku

¹² Labib Mughni, “*Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah*” 26 september 2022
<https://cilacap.kemenag.go.id/profil/riba-dalam-perspektif-agama-dan-sejarah>

¹³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25

¹⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 70

Menurut Santoso Suroso, motivasi ialah kumpulan-kumpulan dari perilaku atau set yang memberikan landasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan khusus tertentu.¹⁵

Menurut American Encyclopedia, motivasi adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan. Motivasi meliputi faktor dalam memenuhi kebutuhan emosional dan biologis yang hanya dapat diduga dari pengamatan

Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut menggambarkan bahwa motivasi merupakan bentuk perilaku dari seseorang yang memiliki sifat dorongan atau tunjangan untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Motivasi mempunyai dua bentuk dasar, yaitu:¹⁶

a) Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri seseorang, yang kemudian mempunyai pengaruh dalam melakukan suatu secara bernilai atau berarti.

b) Motivasi ekstrinsik

¹⁵ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, h. 26

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi “Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi”*, h. 313

Motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri seseorang, yang kemudian akan mendorong orang tersebut untuk menumbuhkan dan membangunkan semangat motivasi pada diri orang tersebut mengubah untuk mengubah sebagian atau seluruh sikap yang dia punyai ke arah yang lebih baik

Kedua bentuk motivasi di atas akan sangat mempengaruhi dalam memacu dan menemukan semangat dalam bekerja kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dapat bersumber dari diri mereka sendiri maupun dari luar, di mana kedua bentuk tersebut akan menjadi pendorong untuk menjadi lebih baik.

b. Faktor motivasi

Secara umum ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi motivasi seseorang yakni:

- a) Pengaruh lingkungan sosial
- b) Pengaruh lingkungan fisik
- c) Pengaruh pengetahuan
- d) Pengaruh dalam diri seseorang

3. Akad

a. Pengertian akad

Akad secara etimologi (bahasa). 'aqad memiliki beberapa arti, yaitu:

- 1) Al-'Ahdu (Janji)
- 2) Ar-rabthu (Mengikat) yaitu mempersatukan ujung tali dan menyambungkannya atau mengikatnya yang satu dengan yang lainnya sehingga tersambung sehingga menjadi seutas tali.
- 3) Qadatun (sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya,¹⁷

Pengertian akad dalam arti luas hampir mirip dengan pengertian akad dalam arti bahasa, menurut Ulama Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Malikiyah, ialah: semua yang dilakukan seseorang berdasarkan atas keinginannya sendiri, seperti, talak, wakaf, perwakilan, gadai, dan jual beli. sedangkan Pengertian akad secara khusus adalah pertalian antara ijab dan kabul yang mengikuti ketentuan Syara' yang akan mempengaruhi objek akad.¹⁸

b. Dasar akad

- 1) Al-Qur'an surat an-nisa' (4): 29.

¹⁷ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 46.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 43-45.

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةً

رَحِيمًا

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan".¹⁹

2) Hadits Nabi Muhammad SAW

Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari,

Shahih Bukhari:

أَخَذَ مَنْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
اللَّهُ أَتْلَفَهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ ، عَنْهُ اللَّهُ أَدَى آدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالِ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan

¹⁹ QS. An-nisa (4): 29.

tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya". (HR. Bukhari).²⁰

4. Akad Qardh

a. Pengertian qardh

Qardh berasal dari Bahasa arab قَطَعَ - يَقْطَعُ - قِطْعًا - مَقْطُوعًا yang mempunyai arti memotong, memutuskan.²¹ Secara Syara' qardh di definisikan yaitu memberikan benda atau harta kepada orang untuk mengambil manfaatnya lalu orang yang dapat pinjaman harus mengembalikannya atau memberikan gantinya.²² menurut Abdul Ghofur Anshori ia mengatakan Qardh adalah memberi pinjaman sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban orang tersebut adalah mengembalikan pokoknya kepada orang yang meminjamkan.²³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSNMUI/IV/2001, Akad Qardh ialah akad yang dilakukan bila akan terjadi pinjaman kepada nasabah dengan memiliki ketentuan nasabah tersebut wajib mengembalikan dana

²⁰ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), hlm. 447

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 384

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-1, H. 410

²³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

pinjaman tersebut kepada LKS pada waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak.²⁴

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa Qardh adalah akad utang piutang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian ia harus mengembalikan atau membayar sesuatu tersebut dengan jumlah atau jenisnya yang sama.

b. Rukun dan syarat

menurut Hanafi ijab dan qabul adalah rukun qardh.

Sedangkan menurut jumhur Fuqaha, rukun qardh ialah:

- 1) 'Aqid Orang yang berpiutang (muqrith) dan orang yang berhutang (muqtaridh) diharuskan orang yang melakukannya tersebut tasarruf . Oleh karena itu qardh tidak sah bila dilakukan oleh orang yang tidak punya akal atau berakal dan oleh anak yang masih kecil atau di bawah umur.
- 2) Ma'qud 'alaih, yaitu barang atau uang. Menurut jumhur ulama yang menjadi objek salam sama dengan objek qardh.
- 3) Shigat (ijab qabul). Prinsip yang harus ada dalam akad qardh yaitu:

²⁴ Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 43

- 1) dalam perjanjian qardh tidak boleh ada riba di dalamnya.
- 2) dalam al-qur'am mengisyaratkan bila terjadi akad mumalah secara hutang maka hendak di tuliskan. Sesuai dengan surat al-Buqarah ayat 282 yang artinya: Jika kamu dalam perjanjian (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipengang (oleh orang yang berhutang). akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai sebagaimana yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ua bertakwa kepada AllahTuhannya;

c. Hukum Qardh

Menurut malikiyah hukum qardh sama dengan ‘*ariyah*, *habih*, dan *shadaqah* mengikat dan berlaku setelah terjadinya ijab qabul, walaupun *muqtaridh* belum mengambil barang tersebut.²⁵

5. Arisan

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, H. 280

a. Pengertian arisan

kata arisan ialah istilah yang ada di dalam Indonesia, yang dalam kamus bahasa Indonesia arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang mempunyai nilai sama yang dilakukan oleh beberapa orang, yang kemudian di undi. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota dalam arisan mendapatkan bagian.²⁶

Ini sama dengan pengertian yang diucapkan Ulama dunia dengan istilah *jum'iyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu at-ta'awuni*. *Jum'iyah al-muwazhzhafin* dijelaskan sebagai kesepakatan yang dilakukan beberapa orang dengan ketentuan setiap orang memberikan sejumlah uang yang sama kepada yang lain. Kesepakatan dilakukan setiap priode tergantung kesepakatan bersama yang akan dilakukan terus menerus sampai semua orang mendapatkan bagiannya.²⁷

b. Hukum arisan

Secara umum hukum arisan termasuk dalam muamalah yang belum pernah di bahas dalam Al-Qur'an dan hadits atau

²⁶ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Wjs. Poerwadarminta, PN Balai Pustaka, 1976 hlm : 57

²⁷ Kholid Syamhudi, "Arisan dalam pandangan Islam" dalam <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>, di akses tanggal 26 september 2021.

Sunnah secara langsung, maka hukumnya kembali dari sumber asal muamalah yaitu diperbolehkan. Secara konsep hukum kegiatan arisan ialah diperbolehkan (mubah). Seperti kaidah fiqih: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Hal tersebut karena berdasarkan atas kesepakatan bersama, tidak ada unsur riba dan kedudukan seluruh anggotanya sama atau setara dan juga hak dari para anggota sama. Dalam mekanismenya arisan juga termasuk mubah karena dalam proses pengambilan hak bersifat tidak merugikan pihak lain (tidak ada menang atau kalah).²⁸

Arisan adalah salah satu cara untuk menabung. Arisan juga mempunyai unsur saling membantu satu sama lain dari satu kelompok kepada peserta yang mengikutinya.

Tolong menolong adalah salah satu perintah dari Allah SWT yang tercantum dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 2

وَلَا ۞ بِالطَّيِّبِ الْخَبِيثَ تَتَبَدَّلُوا وَلَا أَمْوَالَهُمُ الْيَتَامَىٰ وَآتُوا
كَبِيرًا حُوبًا كَانَ إِنَّهُ ۞ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ تَأْكُلُوا

²⁸ Hadi, Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara), skripsi, program Ekonomi Islam IUN Makassar. Makassar 2018. him.20

Artinya:

Dan tolong-menolong lah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2).²⁹

Sebagaimana dijelaskannya dalam Al-Maidah ayat 2 bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada para umat manusia untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sebagaimana salah satu dari tujuan arisan adalah tolong menolong yang dapat dilihat dari sistem arisan yang dimulai dengan mengumpulkan iuran yang kemudian menentukan siapa yang akan mendapatkan semua iuran yang telah dikumpulkan dari semua anggota, dan semua anggota akan secara bergiliran mendapatkan kesempatan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang didapatkan, kemudian data tersebut akan dikembangkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau mendapat informasi

²⁹ QS. Al-Maidah [5]:2

Untuk memperoleh data yang tepat untuk menuntaskan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul praktik arisan banjar perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis mode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif (Field Research). Alasannya adalah penelitian ini (kualitatif) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, yaitu penelitian yang tujuannya ialah mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi melalui cara wawancara atau interview, observasi, analisis dan dokumentasi.³⁰ Pada prinsipnya mode penelitian ini akan secara khusus menemukan hal yang nyata terjadi di masyarakat dan juga memiliki keakuratan yang relatif tinggi.

Dalam hal ini akan peneliti akan langsung terjun untuk mengamati dan meneliti bagaimana praktik dan sistem arisan Banjar atau barang yang terjadi di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian sebagai pengamat secara langsung terhadap aktivitas- aktivitas yang akan diteliti. Dengan cara pengamatan

³⁰ Syahri, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), him.50.

langsung dilapangkan, peneliti akan mengumpulkan dan mendapatkan data secara langsung. Tujuan lain peneliti terjun ke lokasi adalah untuk dapat mengamati dan mengetahui keadaan kegiatan secara langsung.³¹

3. Lokasi penelitian

Tempat atau lokasi yang ditunjuk sebagai tempat penelitian praktik arisan adalah di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah. Alasannya peneliti memilih tempat atau lokasi adalah karena praktek arisan Banjar sudah lazim dilakukan, jumlah masyarakat yang melakukan praktik arisan Banjar ini cukup banyak, dan sesuai dengan topik penelitian yang akan dipakai.

4. Sumber data

Sumber data adalah tampilan berupa teks tertulis yang bersumber dari kata-kata yang dicermati, dan benda-benda yang diamati dengan detail atau sesama. Sumber data yang diperlukan oleh penelitian ini adalah

a. Sumber Data Primer

³¹ Blog Pendidikan Indonesia, "Metode Penelitian Kualitatif," dalam, <http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html>, (diakses pada tanggal 22 April 2022, jam 21:15).

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari proses wawancara dari subjek, Subjek penelitian di peneliti tentang arisan Banjar ini adalah masyarakat yang menjadi anggota atau yang mengikuti arisan Banjar tersebut. Peneliti hanya akan mewawancarai ketua dan beberapa anggotanya saja yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dan data primer adalah data berhubungan, data sekunder di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti jurnal, buku, hasil penelitian dan lainnya yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.³²

5. Prosedur pengumpulan data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data yang akan dipakai adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti akan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Wawancara

³² Putra, Ekonomi, [hups/salmedian.com/pengertian-da](https://salmedian.com/pengertian-da) (diakses 18 juni 2022)

Wawancara adalah teknik penghimpunan data dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan para narasumber, yang artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan di jawab oleh narasumber, dalam hal ini yang akan di wawancarai adalah ketua dan 4 orang anggotanya.³³

Pada penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara terstruktur ialah wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan (interview guide) dimana pertanyaan yang di berikan sudah di siapkan dari awal.³⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana aktivitas, akad dan lain-lainnya yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Observasi

Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan. Penulis terjun langsung ke lokasi melihat bagaimana aktifitas kegiatan arisan banjar.

Dalam hal ini observasi yang akan di pergunakan adalah observasi non partisipan, observasi ini di gunakan

³³ Sugiyono, Metode penelitian kombinasi (Bandung, Alfabet, 2015).hlm.72

³⁴ Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, cet. 1,2002), hlm.201

karena dalam praktiknya peneliti tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi hanya mengamati kegiatannya.³⁵

Tujuan dilakukan observasi ini untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan arisan banjar. Dalam hal ini yang di observasi adalah ketua dan anggota yang ada di Desa Ganti Kecamatan praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah teknik yang data yang tertulis atau gambar. Menurut Sanapiah Faesal metode dokumentasi ialah sumber informasi yang berupa tulisan atau catatan. Dalam metode ini para pengumpul data tinggal mentransfer bahan-bahan tersebut yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti dan data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung mengarah ke data sekunder.³⁶

³⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 88.

³⁶ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional. 2002).hlm.42-43

Dalam penelitian ini sumber dari data-datanya adalah sumber tertulis maupun gambar yang di dapatkan dari para responden maupun tempat melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami tentang arisan Banjar

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dalam menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif dengan berawal dari fakta empiris, yaitu menganalisis data yang didapatkan, kemudian dikembangkan sampai mendapatkan kesimpulan.

Dengan demikian, apa yang didapat di lokasi atau lapangan kemudian diproses kedalam baguna teori, hukum, dikembangkan dari apa yang didapat di lapangan atau lokasi, dan bukan dari teori yang sudah ada sebelumnya (induktif). Penelitian di mulai dengan observasi yang akan menghasilkan masalah yang di temukan di lapangan atau lokasi. Adapun langkah- langkah yang di ambil dalam menganalisis data adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (collision drawing atau verification).³⁷

³⁷ Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). 93

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan mereduksi data mentah yang telah didapat dalam proses pengumpulan data dalam wawancara, dan dokumentasi, kemudian meringkasnya agar lebih mudah dipahami. Reduksi data ini memiliki tujuan yang akan memfokuskan, mempertajam, memilih, menyusun data sehingga hasil akhir yang didapatkan dapat diverifikasikan.³⁸

Dari pengertian tersebut, peneliti mendapat kesimpulan bahwa reduksi data ialah proses pemilahan peyerhadanan dan mengabstrakkan yang hasil akhirnya adalah kesimpulan dari data yang telah di olah dngan bahasa yang mudah dimengerti

b. Penyajian data

Menurut Miles and Huberman display data (penyajian data) dalam kualitatif yang paling sering digunakan adalah penyajian data dengan bentuk teks yang bersifat narasi (naratif).³⁹

³⁸ Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data Analisis Data Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif (Bandung: IKIP, 1999) him. 17

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010).hlm 341.

Dengan sajian data tersebut akan membantu mendalami sesuatu yang sedang terjadi, kemudian menghasilkan suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman dalam mendalami data yang disajikan. Lebih jelasnya dalam penelitian ini penyajian data akan dilakukan dengan tahap yaitu;

- 1) menyajikan hasil obserasi
- 2) menyajikan hasil wawancara degan bahasa sendiri dan mudah dimengerti.
- 3) menyajikan hasil dokumentasi pada kegiatan pada proses penelitian.

c. Penerikan kesimpulan

Langkah terakhir sesudah analisis data menurut Miles and Humberman ialah menarik kesimpulan (Conclusion drawing/verification) dari apa yang sudah dianalisis. Kesimpulan yang dikeluarkan di awal adalah kesimpulan yang masih belum valid dan dapat berubah apabila belum atau tidak ditemukan bukti- bukti yang akan menguatkan dalam pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang diperoleh dalam tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan konsisten pada saat

peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan diawali merupakan kesimpulan yang valid.⁴⁰

7. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya di gunakan untuk menyanggah penelitian kualitatif supaya menjamin data yang ditemukan adalah data yang valid dan juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif.⁴¹ Keabsahan data akan dilakukan untuk menguji apakah data yang diperoleh memang valid sekaligus juga dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup Credibility transferability, dependability, dan confirmability.⁴²

Agar data dapat dipertanggungjawabkan maka data harus dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

⁴⁰ Sugiyono, Op cit., Hlm.341

⁴¹ Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007), hlm 320

⁴² Sugiyono, Op cit., Hlm 270

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Wiliam Wiersma, 1986). Dari beberapa triangulasi, yang ada, triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber ialah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang didapatkan dari beberapa sumber.

Data yang didapat kemudian dianalisis sehingga akan memperoleh kesimpulan yang akan didapat dari beberapa sumber, setelah mendapatkan kesimpulan maka akan ada kesepakatan dari sumber data tersebut.

b. Mengungkap Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi maksudnya dengan cara pendukung, penguat, dan pembuktian dari data yang telah diperoleh. Contoh data yang didapat dengan wawancara maka dapat didukung dengan adanya rekaman dari wawancara, maupun dapat juga dilengkapi dengan foto-foto ataupun dokumen yang autentik, sehingga dapat dipercaya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam menulis skripsi, peneliti menggunakan sistematika penulisan antara lain:

1. Bagian awal, apapun jenis penelitiannya setiap skripsi minimal memuat halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan dewan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar (bila ada) dan abstrak.
2. Bagian isi meliputi

BAB I Berupa pendahuluan yang berisi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, rencana jadwal kegiatan penelitian dan datar pustaka.

BAB II Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum, paparan data dan temuan tentang arisan Banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III Pada bab ini peneliti mencoba menganalisa dan menguraikan ketentuan praktik arisan Banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah serta menjelaskan dan menganalisa bagaimann pratik dan akan yang

dipakai dalam aktivitas arisan Banjar yang di lakukan oleh masyarakat Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV Untuk bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti bagaimana aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas "arisan Banjar atau arisan barang" dalam perspektif hukum (studi kasus di desa Ganti kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok tengah).

3. Bagian akhir, meliputi daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis dan izin penelitian.

BAB II

MEKANISME ARISAN BANJAR DI DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ganti

Desa Ganti yang berada di wilayah Kecamatan Prava Timur Kabsapaten Lombok Tengah merupakan desa tertua yang berada di Kecamatan Praya Timur Desa Ganti terbentuk pada tahun 1818 dan yang menjadi Kepala Desa pertama yaitu Nek Gelung Pada tahun 1984 Desa Ganti telah dekatkan menjadi 6 desa yaitu: Desa Belake, Desa Somoyang Desa Bilelando. Desa Sengkerang. Desa Majur, dan Desa Marone Den sebelum terjadi pemekaran Desa Ganti merupakan desa terbesar di Kecamatan Pra Timur.⁴³

Desa Ganti adalah desa yang terluas di Kecamatan Praya Timur dan merupakan Desa yang memiliki, jumlah dusun terbanyak di antara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Praya Timur. Adapun nama-nama dusun yang berada di wilayah Desa Ganti yaitu Dusun Aik Pack, Dusun Kulem Dusun Nuse, Dusun Mensech. Dusun Mensch Dalam Dusun Ganti I, Dusun Ganti II, Dusun Padang Kette, Dunun Mangir, Dusun Manggu Lauk,

⁴³ Sumber: Profil Desa Ganti diolah peneliti 2022 hal.1

Dusun, Rentang I, Dusun Rentang II, Dusun Matik Maling,
Dusun Bat Rintang I, Dusun Batu Rintang II, Dusun Sepakat

2. Letak Geografis

Desa Ganti merupakan salah satu dari delapan desa di wilayah Kecamatan Praya Timur, yang terletak 5 km ke arah timur dari kota kecamatan Desa Ganti mempu


luas wilayah seluas 1,212 Ha

Batas Wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan dengan Desa Bekeka
- b. sebelah Timur berbatasan dengan dengan Desa Sukaraja
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Desa Semyang
- d. sebelah Barat berbatasan dengan dengan Desa Sengkerang

Luas wilayah Desa Gants 1,512 Ha terdiri dari:

1. sawah 869.00 Ha
2. pemukiman, 368,00 Ha
3. kebun 50,00 Ha
4. lahan industri 100,00 Ha.



Gambar 2.1 Peta Desa Ganti

Sumber: Profil Desa Ganti diolah peneliti 2022

Desa Ganti terletak diantara beberapa desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Ganti

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Beleka	Janapria
Sebelah Selatan	Desa Semoyang	Praya Timur
Sebelah Barat	Desa Sengkerang	Praya Timur
Sebelah Timur	Sukaraja	Jerowaru

Sumber: Profil Desa Ganti diolah peneliti 2022

Dari segi administratif dan kewilayahan, Desa Ganti terdiri dari 26 dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun.

3. Keadaan Demografis

Desa Ganti terdiri dari 4405 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 12.899 jiwa dengan pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin pada table berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	5930
Perempuan	6969
Total	12.899

Sumber: Profil Desa Ganti diolah peneliti 2022

Sedangkan pengklasifikasian penduduk Desa Ganti berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian pada Desa Ganti

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	1806	1122
2	Buruh Tani	692	361
3	Buruh Migran	57	32
4	Pegawai Negeri Sipil	46	21
5	Peternak	31	4
6	Pengrajin	32	241
7	TNI/POLRI	9	1
8	Pedagang Barang Kelontong	250	327
9	Wiraswasta	506	612

10	Pensiunan	32	7
11	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	85	32
12	Karyawan Perusahaan Swasta	30	14
13	Sopir	26	1
14	Buruh Harian Lepas	483	208
	Jumlah	7.062	

Sumber: Profil Desa Ganti diolah peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Ganti adalah sebagai petani.

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Ganti jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 11.329 wa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 3.816. Dengan perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.548 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 5.781 jiwa Berkaitan dengan data penduduk pada saat itu terlihat dari laporan hasil sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Ganti.⁴⁴

Berikut Tabel Jumlah Penduduk dan KK di masing-masing dusun di Desa Ganti

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan KK di masing-masing dusun di Desa Ganti

⁴⁴ Hasil dari pendataan Kader Desa Ganti Tahun 2021

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK		JUMLAH JIWA	
		L	P	L	P
1.	Aik paek	123	21	215	182
2.	Kulem	72	9	103	107
3.	Nuse	160	19	270	272
4.	Menseh	137	17	216	207
5.	Menseh dalem	71	15	122	144
6.	Ganti I	312	63	673	634
7.	Ganti II	164	36	292	334
8.	Padang kerte	100	14	192	165
9.	Manggu	207	43	337	397
10.	Manggu lauk	91	7	125	126
11.	Rentang I	132	17	187	206
12.	Rentang II	57	14	105	140
13.	Matik maling	168	19	262	302

14.	Batu rintang I	131	14	206	210
15.	Batu rintang II	99	23	174	186
16.	Batu rintang III	56	4	102	120
17.	Gantar	174	25	180	294
18.	Gantar timur	100	8	10	135
19.	Bebile	233	35	365	370
20.	Penyiret	119	9	175	182
21.	Embung kao	78	22	121	134
22.	Legu	110	19	226	165
23.	Dasan lendang	91	10	122	144
24.	Setampeng	49	4	80	92
25.	Sepakat	142	41	261	309
26.	Sepakat timur	110	29	188	224
	Jumlah	3277	537	5548	5781 ⁴⁵

⁴⁵ Hasil dari sensus penduduk tahun 2020

4. Keadaan Sosial Keagamaan dan pendidikan

Pada tahun 2012 desa ganti miliki 2 orang warga yang menganut agama Hindu selain itu semua mayoritasnya menganut agama islam, namun pada tahun 2013 satu orang penduduk desa ganti yang menganut agama hindu meninggal dunia dan satu lagi pindah ke Bali yang menyebabkan semua warga desa Ganti hanya mengaut agama Islam. Adapun aktifitas keagamaan masyarakat termasuk dalam katagori sangat baik, terlibat dari intensitas kultum setiap ba'da isa' dan pengajian umum yang diadakan. biasanya tiap malam jum'at, pemanfaatan masjid sebagai mana mestinya, dan kegiatan kegiatan keagamaan lainnya Karena hampir seluruh penduduk Desa Ganti beragama islam, jadi kegiatan kegiatan islami sangat sering diadakan

Untuk memperkuat Kesatuan Bangsa, upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan agama yakni dengan melaksanakan kegiatan berupa:

- a) pengajian majlis ta'lim
- b) pengajian umum
- c) lomba-lomba bertema islam

Masyarakat Di Desa Ganti masih mengandalkan pertanian dan horticultural untuk menjaga kesetabian perekonomian

mereka yang didukung usaha lain di bidang peternakan perdagangan jasa bangunan, industri kerajinan dan lain-lain.

Pada tahun 2021 sektor pertanian masih mengandalkan padi dan terabakau sebagai perimadona akan tetapi di beberapa tahun terakhir melon sebagai salah satu tanaman yang cukup sering di tanam di Desa Ganti

Di samping sektor pertanian lalu pertumbuhan ekonomi juga disumbangkan dari beberapa sektor yang lain diantaranya:

- a) peternakan
- b) Usaha kecil masyarakat seperti bakulan dan wazerda
- c) Industri kecil dan industri rumah tangga

Dapat diasumsikan untuk tahun 2021-2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang di sumbangkan dari sektor pertanian yang paling mendominasi peningkatan pendapatan masyarakat Desa Ganti disamping sektor-sektor yang lain yang memiliki andil sangat besar terhadap kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ KKN UNRAM, "profil Desa Ganti"
<https://sugelipolitikus.wordpress.com/2015/03/2020/desa-ganti-kecamatan-mujur-peraya-timur/>, diakses tanggal 17 Desember 2021.

B. Sejarah arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur

Arisan banjar ini pertama kali dilakukan di dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya timur, sudah ada kurang lebih sejak tahun 1990 dari penuturan salah satu anggota arisan yaitu Papuk Ridho “*banjar sak pertamen tepiak no kurang lebih lek 20 tahun sak laek, men ndek salak lek tahun lek tahun 1990 men ndek salak, nah banjur sak tepiak no banjar kayu’ sekek banten kance nyiur due, men rak dngan eyak bebait bisen sak tebeng no kayu’ sbanten kance nyiur due, men laek bajar ni baun te getik sik kepeng laguk penoan kawih kayu’ kance nyiur soal iye sukkah kepeng laek, men nani nani jak baun soal wah pade abot lalo jok peken lagun harus arak persetujuan ulik dengan sak eyak bebait banjar, dait banjar no biasen taok te kawih pas arak dengan begawi kance pas arak dengan mati atau nyiwaan dengan mate*”.⁴⁷

(Arisan banjar yang pertama kali di buat kurang lebih 20 tahun yang lalu yaitu di tahun 1990 kalau tidak salah, nah yang menjadi objek banjar, waktu itu adalah dua kelapa dan satu ikat kayu, dan yang di berikan kepada pemakai banjar adalah dalam bentuk 2 kelapa dan 1 ikat kayu, dan dulu banjar kayu dan kelapa ini tidak bisa di ganti dengan uang akan tetapi kebanyakan dulu memaka kayu dan

⁴⁷ wawancara papuk ridho, tanggal 17 Desember

kelapa alasannya karena uang dulu sulit di dapatkan tapi sekarang-sekarang ini lebih dominan memakai uang dikarenakan orang-orang males pergi ke pasar akan tetapi penukaran ini hanya boleh bila anggota yang mengambil arisan mengijinkan. Arisan banjar ini biasanya hanya di pakai pas ada orang sukuran nikah dan pas ada keluarga meninggal atau pas ada peringatan sembilan hari meninggal atau sitem pengambilannya menggunakan sitem even).

Sejak 20 tahun yang lalu arisan banjar di desa Ganti kecamatan Praya timur semakin berkembang dan juga di minati oleh masyarakat desa Ganti. Salah satu indikator perkembangan arisan banjar ini adalah dapat di lihat dari semakin bervariasinya objek arisan banjar dan semakin banyaknya orang yang mengikuti arisan banjar tersebut. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa aktivitas arisan banjar ini sangat di gemari oleh masyarakat desa Ganti khususnya ibu-ibu dan menjadi aktifitas yang sudah lama dilakukan dan juga berlasung turun-temurun.

Awalnya arisan banjar ini hanya ada arisan banjar begawe dan roah saja (syukuran nikahan dan kematian) yang objeknya hanya menggunakan 2 butir kelapa dan 1 ikat kayu. Setelah beberapa tahun berlalu arisan banjar ini berkembang objek arisannya atas ide dari masyarakat desa Ganti Kecamatan Praya timur yang ikut serta dalam

arisan begawe dan roah (syukuran nikahan dan kematian). Hal ini megakibatkan para anggota akan mendapatkan keuntungan dari beberapa objek yang menjadi bahan dari arisan, dengan masih menggunakan system arisan yang sama.

C. Akad yang di gunakan dalam arisan banjar

Kesepakatan atau akad yang dilakakan dalam arisan banjara ini dilakukan dengan cara lisan yang berlandaskan dengan kepercayaan antar anggota maupun dari anggota ke ketua atau pengurus arisan banjar, Kepecayaan ini didapatkan karena masing-masing anggota mengetahui sifat, karakteristik maupun kemampuan ekonomi dari setiap anggota arisan banjar lainnya. Dan siapapun yang akan mengikut arisan banjar ini setidaknya sudah di kenal dan diketahui sifat, karakteristik maupun kemampuan ekonomi oleh ketua dan beberapa orang anggota arisan supaya para anggota tidak khawatir mengikuti arisan banjar tersebut.⁴⁸

Adapun persyaran sebelum menjadi anggota dari arisan bajar ini para calon anggota akad melakukan akad dan apa saja aturan-aturan Ketika akan terjadinya akad, akan tetapi akad dalam arisan banjar ini tidak tertulis melaikan hanya lewat lisan atau omongan saja dan aturan-aturan tersebut:

⁴⁸ wawancara Jumirah, salah satu ketua arisan banjar, tanggal 13 Desember 2021

1. para anggota arisan tidak boleh keluar sampai semua anggota arisan banjar sudah mengambil haknya
2. bila ada anggota yang keluar pada saat arisan masih belum habis dan dia belum mengambil haknya maka anggota tersebut akan di berikan barang yang menjadi objek arisan sejumlah yang dia keluarkan akan tetapi bila dia sudah mengambil haknya maka dia harus mengeluarkan barang yang menjadi objek arisan sejumlah anggota yang belum mengambil haknya.
3. bila ada anggota banjar yang telat melakukan penyerahan barang maka anggota tersebut akan menunda dalam mengambil hanya sampai dia sudah mengeluarkan
4. pemberian barang dilakukan melalui ketua ataupun langsung memberikannya kepada yang mengambil asal sudah memberitahu ketua
5. anggota yang akan mengambil supaya memberitahu ketua dan ketua akan memberikan informasi ke anggota yang lainnya
6. arisan banjar akan berakhir apabila semua anggota sudah mengambil haknya.⁴⁹

⁴⁹ wawancara Inak rohmi tanggal 13 Desember 2021

D. Struktur, mekanisme arisan bawah

1. Struktur dan tugas

Sebelum mengetahui bagaimana proses arisan bawah, lebih dahulu kita harus mengetahui struktur dan tugas dari ketua dan anggota arisan.

Pegertian struktur adalah Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam organisasi.⁵⁰

Dalam arisan bawah ini struktur anggotanya hanya terdiri dari ketua dan para anggota yang ikut dalam arisan. Adapun tugas dari ketua dan anggota arisan bawah

a. Ketua anggota arisan

ketua arisan memiliki tugas:

- 1) sebagai pemimpin saat terjadinya penentuan objek arisan
- 2) Sebagai pemimpin akad
- 3) sebagai penghubung antara anggota
- 4) sebagai tempat pengambilan dan pengumpulan dari objek arisan

⁵⁰ Khairul Hatta, " Mengenal Struktur Organisasi, Fungsi, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhinya " dalam jurnal entrepreneur (Jakarta: pusat harapan, 2007) hlm 5

5) pencatatan arisan

b. Tugas para anggota

Tugas dari para anggota yang ikut dalam arisan banjar hanya mengeluarkan dan menagambil arisan saja.

E. Pelaksanaan arisan banjar

Arisan Banjar yang di jelaskan oleh salah satu ketua arisan yang bernama Inak, Jumirah beliau menjelaskan,

*Banjar nung pegawean sak taok kumpulan kepeg atao barang sik anggote ojok ketue teros men wah kumpul beng dgn sak bebait banjar no atao anggote baun bebeng langsung ojok dengan sak eyak bebait banjar,sak bedean arisan biase kance arisa banjar adalah anggote ndek tebatasan waktu piran eyak bebait banjar, laguk husus dengan nyugulan banjar tebeng waktu gulan biase jk seminngu uli sak te barak arak dengan eyak kawih banjar.*⁵¹

(Banjar adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang di kumpulkan kepada ketua, setelah terkumpul kemudian akan di berikan akan di berikan kepada anggota yang akan ambil, atau para anggota yang megeluarkan bisa memberikan langsung kepada anggota yang akan mengambil, bedanya arisan biasa dengan arisan banjar adalah anggota tidak diberikan Batasan waktu kapan mereka

⁵¹ wawancara inak Jumirah tanggal 15 Desember 2021

akan mengambil akan tetapi khusus bagi yang mengeluarkan di berikan waktu satu minggu untuk yang terhitug dari pemberitahuan ketua bahwa aka nada yang akan mengambil arisan).

Pratek arisan banjar di Desa Ganti dilakukan dengan perekruta anggota yang biasanya di lakukan oleh para ketua arisan setelah itu para anggota dan ketua akan berdiskusikan di satu tempat di mana tujuannya ialah untuk menetukn barang apa yang akan menjadi objek dari arisan banjar, contohnya seperti bahan-bahan makanan pokok, bahan banguna, daging dan lain sebagainya. Setelah penentuan dari objek arisan banjar, setelah itu bila ada anggota yang akan mengambil arisan maka anggota yang akan mengambil arisan harus memberitahu ketua supaya ketua meneruskan ke setiap anggotanya bahwa akan ada salah satu anggota yang akan mengambil arisan supaya anggota segera mengeluarkan dan mengumpulkan arisan banjar dengan jumlah yang di tetapkan kepada ketua arisan atau bisa juga para anggota memberikan kepada anggota yang akan mengambil haknya tersebut. Dan dilakukan terus menerus sampai semua anggota mengambil haknya.

Berdasarkan ungkapan dari inak Rohmi (salah satu pengurus arisan banjar)

*Arisan banjar sak tegawek pertame tamen no eyak pete kance, trus men arak kance karing diskusian ape eyak kawih jar banjar, setelah nung men arak dengan yak bebait banjar harus beberak ojok ketue juluk trus ketue eyak bebarak ojok anngote sake yak nyugulan Kadin sak ngupulan banjar, baun te kumpulan ojok ketue atau ojok dengan sak eyak bebait banjar.*⁵²

Dalam arisan banjar ini para anggotanya bervariasi bukan hanya di ikuta kalangan ibu-ibu saja akan tetapi ada juga dari kalangan bapak-bapak bahkan ada pula anggotanya dari para remaja khususnya laki laki yang ikut serta dalam kelompok arisan banjar tersebut. Hal ini diakibatkan beberapa anggota dan arisan banjar memiliki kebutuhan untuk yang tidak terduga, dan khususnya anggota yang remaja untuk tambahan modal nikah ujar salah satu anggota remaja satu Fadli Alawi “begak-begak sik perombok modal merarik”⁵³ Inilah salah satu motivasi dari para peserta yang mengikuti arisan banjar dikarenakan mereka dapat mengambil hak mereka kapan saja mereka mau tanpa batas waktu, sehingga bila ada kebutuhan yang mendesak mereka dapat mengatabil hak mereka disaat itu juga

Jumlah anggota yang mengikuti arisan banjar yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya timur berjumlah antara 5-15 orang dengan

⁵² wawancara inak Rohmi , tanggal Desember 2021

⁵³ Wawancara Fadli Alawi tanggal 17 Desember 2021

objek arisan yang bermacam-macam jenisnya, mulai dari banjar bahan bangunan seperti semen sampai pasir, ada yang objeknya bahan pokok, daging-dagingan samapai rokok. Dalam arisan bajaran ini memiliki sistem penentuan pengambilan dan waktu pengambilan yang cukup unik dimana para peserta anggota yang mengikuti di berikan kebebasan menentukan sendiri kapan mereka mau mengambil haknya, tujuannya menggunakan sitem ini supaya para anggota dapat mengambil haknya di saat mereka dalam keadaan terdesak atau membutuhkan suntikan dana. Di karena sistem ini menjadikan arisan bajara ini hanya bisa berakhir bila semua anggota sudah mengambil haknya, Arisan banjar ini karena menggunakan barang sebagai objek arisannya bukannya uang maka untuk pengeluaran iura dalam arisan banjar ini sesuai dengan harga barangnya seperti yang di jelaskan Wiwin sebagai salah satu anggota yang mengikuti arisan banjar gabah (padi)

*"Menk eyak sugulan iuran banjar biasen jak barag kawih sugulan, ndek girang kawah kepeng met kawih kepeg jak harus beketuan lek dengan sak mauk banjar mele ndek tetukah barang banjar sik kepeng kadik sak ndek salah pahan dait kepeng no Kadin sak pade keluek kance ajin barang sak n"*⁵⁴

⁵⁴ wawancara Wiwin , tanggal 17 Desember 2021

(Kalau mau mengeluarkan iuran banjar biasanya yang di keluarkan adalah barang yang menjadi objek banjar, tidak sering memakai uang, walaupun memakai uang biasanya harus menanyakan terlebih dahulu ke pada anggota yang akan menerima banjar apakah boleh memakai uang supaya tidak salah paham dan uang yang akan di berikan sama dengan harga barang yang menjadi objek banjar)

Dalam arisan banjar ini anggota hanya akan mengeluarkan uang iuran setiap kali ada anggota yang akan mengambil haknya. Sebagai mana yang dilakukan oleh anggota arisan banjar pada tanggal 22 dengan oktober sebagai objek arisan banjar dimana salah satu anggota akan mengambil haknya atas nama Inak Hairiah dan semua anggota dari arisan banjar ini harus menyerahkan atau memberikan minyak sebanyak satu dus (minyak goreng bimoli) atau bisa di ganti dengan uang seharga barang di karenakan yang mengambil membolehkan obiek arisan tersebut diganti dengan uang sebesar 222.000 rb, objek atau uang tersebut di serahkan kepada ketua untuk di kumpulkan dengan tenggat waktu untuk mengeluarkan satu minggu dari ketua memberikan pengumuman bahwa ada yang akan mengabila banjar sesuai dengan kesepakatan semua anggota pada saat pertama kali di buatnya arisan, setelah terkumpul ketua akan memberikan ke anggota yang akan mengambil haknya tersebut,

Dan hal ini akan dilakukan lakukan secara berulang-ulang sampai seluruh anggota sudah mengambil hak mereka.

Dalam prakteknya karena yang menjadi obeknya berbentuk benda yang bisa di pakai bukannya uang. bila terjadi kenaikan dalam harga barang yang sudah ditentu tidak akan merubah barang tersebut atau para anggota akan mengatur pertemuan yang dimana akan membahas tentang apakah perlu terjadinya perubahan merek dari barang tersebut dengan objek yang sama akan tetapi memiliki merek yang berbeda.

Bila ada anggota yang keluar dari arisan banjar, anggota yang keluar tersebut belum menerima atau mengambil arisan maka dia akan di berikan sasuai denga jumlah objek arisan yang dia keluarkan, akan tetapi bila anggota yan keluar tersebut sudah menerima atau mengambil arisan maka dia wajib mengambalikan semua objek arisan di potong objek arisan yang dia pernah dikeluarkan.

F. Motivasi masyarakat, terhadap arisan banjar

Motivasi adalah perilaku atau aktivitas yang bekerja dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Dalam islam motivasi diartikan sebagai dorongan seseorang untuk berperilaku yang baik dalam memenuhi kebutuhan individual atau

pribadi maupun manusia pada umumnya baik dalam memenuhi kebutuhan psikolog, fisik, maupun sosial.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara penitila terhadap beberapa anggota arisan banjar di Desa Ganti di dapatkan beberapa motivan masyarakat ikut serta dalam arisan banjar yaitu:

Penuturan beberapa anggota yang salah satunya adalah Inak Jumirah yang belatar belakang sebagai pedagang

*"Motivasi milu, biaasen mek maukan banjar aku no mek tarimak kepeg kance barang, mbe mbe sak arak, men tebeng barang baun laun jual, nah kepeng no met kawih jari rumbuk modal bedagang, baun jari simpanan atau kawih pebelean kios"*⁵⁶

(Motivasi ikut arisan, biasanya kalau saya mengambil arisan saya meneria uang atau pun barang mana mana yang ada kalaupun di berikan barang juga saya dapat menjualnya, uang tersebut dapat saya pakai untuk tambahan modal, saya pakai buat simpanan, atau saya pakai buat nambahin biaya pembesaran toko saya).

Pendapat yang hampir sama dengan pendapat inak Iyung yang perkerjaannya sebagai petani di desa Ganti kecamatan Praya Timur

⁵⁵ Al Hasan, *Manan Rus Serio*, him 70

⁵⁶ wawancara Inak Jumirah tanggal, 15 Desember 2021

“Aku milu banjar no Kadin arak kepeng simpenan k, lamun arak ape-ape misal ndek arak sik beli rabok, ndek arak sik beli bine, ndr k sik beli aik banget kan baut bait arisan met jual, kepeng no sik beli benik atau sik beli rabok atau sik kawih bayah sekolah anak, soal anak eyak kuliah nani me mele penok kepeng.”⁵⁷

(Saya ikut arisan banjar supaya ada uang simpenan, kalau-kalau tidak ada uang untuk beli pupuk, benih ataupun di pakai buat beli air sawah, juga saya pakai untuk biaya sekolah anak, soalnya anak saya mau masuk kuliah yang pasti butuh biaya yang besar) Hal lain yang dikatakan inak ridho dalam wawacaranya megatakan alasannya ikut arisan banjar

“Pertame-tame milu banjar aku milu-miluan engat inak-inak lek deket bale milu banjar, ngonek-ngenek mek ketaon kembik inak-inak lek deket bale milu banjar, ternyata taun tekawih jari tabungan, senggak lek arisan banjar ni mara idap ne tepaksak nabung, nah men marak aku sak sukah nabung, lek arisan banjar ni mek piak jari tabungan dait iye taok berajah nabung

⁵⁷ wawancara inak Iyung, tanggal 17 Desember 2021

endah walaupun ndek arak jaminan marak dengan nabung lek bank.”⁵⁸

(Saat pertama kali saya ikut arisan banjar karena tertarik melihat ibu-ibu di sekitar rumah yang ikut dalam anggota arisan, setelah beberapa lama ikut arisan ternyata saya sadar kenapa para ibu-ibu di sekitar rumah ikut arisan, ternyata di arisan banjar di karenakan di dalam arisan banjar ini seolah-olah saya di paksa menyisihkan uang, nah ini adalah sarana yang pas untuk saya yang tipikalnya sulit menabung, di arisan banjar ini saya buat sebagai sarana menabung sekaligus tempat saya belajar menabung walaupun tidak ada jaminan seperti menabung di bank konvensional).

Lain hal dengan yang di katakana oleh wiwin dalam wawancaranya

“Aku milu arisan banjar Kadin sak rumbuk-rumbuk biaye nganak, senngan biaye nganak lek rumah sakit no ye luak dait endah takut k kepeng ulik sak bedoe kance semamek ndek semaik, lain kepeng sik beli ape sik keperluan anak k”⁵⁹

(Saya ikut sarisan banjar ini untuk tambah-tambah biaya lahiran, kan biaya lahiran di rumah sakit kan cukup mahal dan saya takut nanti uang dari suami saya tikat cukup, lain kalau nanti pasca melahirkan karena keperluan bayi sangat banyak)

⁵⁸ wawancara inak Ridho, tanggal 17 Desember 2021

⁵⁹ wawancara Wiwin, tanggal 17 Desember 2021

Dari hasil wawancara tentang motivasi melakukan risan banjar dapat di simpulkan masyarakat Desa Ganti melakukan arisan banjar dikareakan arisan yang mudah dilakukan dalam hal menabung, sebagai simpan darurat bila terjadi hal yang tidak terduga. Selain sebagai uang simpana arisan banjar ini juga dipadang memiliki sisi positif baik dari segi sosial maupun ekonomi, seperti terjalinya tali silaturrahi antar anggota dan saling tolong menolong.

BAB III

PANDANGAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD ARISAN BANJAR DI DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan arisan Banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur

Dalam pelaksanaan arisan banjar yang dilakukan masyarakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur agak berbeda dengan arisan barang pada umumnya, yang dimana dalam arisan konvensional yang menentukan siapa yang mendapat arisan ditentukan dengan cara mengundi pada setiap bulan atau setiap periode tergantung kesepakatan antara anggota yang mengikuti arisan dan biasanya dilakukan pada saat para anggota yang mengikuti arisan berkumpul, tetapi dalam arisan banjar ini menggunakan sistem yang dimana anggota sendirilah yang akan menentukan kapan mereka akan mengambil arisan yang dimulai dengan anggota yang mengambil arisan harus memberitahu ketua dan ketua akan memberitahu anggota yang lain kemudian para anggota akan mengeluarkan objek arisan banjar kepada ketua tanpa terjadinya pertemuan antara semua anggota, dan apabila sudah semuanya terkumpul maka akan diberikan kepada anggota yang akan mengambil.

Arisan dengan sistem anggotanya bebas untuk menentukan kapan mereka akan mengabil bertujuan untuk bila ada anggota yang membutuhkan maka dapat mengambil arisan terlebih dahulu dan arisan ini tidak bisa langsung di berikan di karenakan para anggota yang akan di berikan waktu 2-3 hari untuk mengumpulkan objek arisan kepada ketua arisan. Degan di berikannya jeda dalam

Pada dasarnya bermuamalah hukumnya ialah mubah (boleh) adengan syarat ada dalil yang dapat merbahnya menjadi haram. Begitu juga arisan dalam Islam yang hukumnya boleh asalkan tidak mengandung unsur ghara, maisir, dan riba.

Riba secara bahasa diartikan sebagai “tambahan”, sedangkan menurut terminologi riba’ diartikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain dalam transaksi mu’amalah, atau tidak memberikan imbalan terhadap pertukaran barang yang sejenis tetapi salah satunya lebih kurang. Riba’ juga dipahami sebagai pembayaran hutang yang lebih banyak dibayarkan dari pokok hutang, karena imbalan terhadap waktu yang telah lewat dari kesepakatan.⁶⁰

Dalam praktek arisan banjar ini pada umumnya yang diberikan adalah dalam betuk barang dan sudah disepakati oleh para

⁶⁰ Rahmani Timorita Yulianti, “Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Millah*, Vol. 2, Nomer. 2 Januari 2002, hlm, 53-56

anggota yang mengikuti banja, walaupun menggunakan sistem yang dimana para anggota mendapatkan kebebasan menentukan kapan mereka ingin mengambil haknya yang biasanya rentan pengambilan tiap anggota berbeda-beda tergantung mereka, dan tiap anggota akan mendapatkan mereka barang maupun jumlah yang tetap sama sesuai kesepakatan pada awal pembuatan arisan banjar.

Praktik arisan banjar yang dilakukan di desa Ganti sudah dilakukan dari lama dan hampir menjadi budaya, juga tidak melanggar dari prinsip hukum ekonomi islam dan tidak ada kejanggalan dalam pelaksanaannya yang condong akan merugikan para anggota yang ikut arisan dan menurut penulis tidak ada kejanggalan dalam praktek arisan banjar tersebut.

B. Motivasi Masyarakat Terhadap Arisan Banjar

Masyarakat yang tergabung dalam anggota arisan banjar yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur memiliki motivasi untuk ikut dalam arisan banjar ada yang sebagai tempat menyimpan uang bila sewaktu-waktu perlu uang, misalnya untuk sekolah anak, bayar uang kesehatan dan keperluan mendesak yang memerlukan uang yang cukup besar adapun yang memafaatkannya sebagai uang simpanan atau tabungan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad dalam arisan bajar

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu hukum dalam agama Islam yang akan menganalisis persoalan di masyarakat tentang bagaimana hukum Islam dalam memahami, menentukan merumuskan serta menjelaskan terkait hukum ekonomi bisnis syariah. Dalam hukum ekonomi syariah mempelajari tentang bagaimana hukum transaksi di masyarakat apakah halal atau haram yang sesuai dengan hukum Islam.⁶¹

Hukum ekonomi syariah memiliki dasar tersendiri tentang akad yaitu: *pertama* adalah Al-Qur'an yang sudah di jelaskan dalam surat Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akaad-akad itu, dihalalkanNya binatang ternak bagi hamba-hambaNya, kecuali yang tidak di bacakan. Dengan tidak dihalalkan berburu pada saat haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang di kehendakiNya.(Q.S Al-Maidah ayat 1) ⁶²

⁶¹ Wafa "Mengenal hukum ekonomi syariah" Vol. 01, nomor 2, September 2021, hl. 2

⁶² Q.s Al-Maidah Ayat 1

Dan terdapat pula dalam surat yang yaitu dalam surat surat Q.S Al-Imron ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Yang menjelaskan bahwa barang siapa yang menepati janji mereka maka ia akan di buat menjadi orang yang bertaqwa. (surat Q.S Al-Imron ayat 76).⁶³

Hukum akad dalam Islam sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan tersebut dapat di terima dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Dalam penentuan akad sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Islam adalah terpenuhnya rukun dan syaratnya.

Arisan adalah salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Arisan di mamfaatkan untuk sebagai sarana untuk masyarakat di daerah sana untuk saling tolong-menolong anatar sesama masyarkata (*tabarru'*).

Umumnya kegiatan arisan dilakukan dengan cara semua anggota akan berkumpul di satu tempat untuk mengumpulkan uang atau barang dari semua anggota yang kemudia akan di undi untuk metukan siapa yang akan mendapatkan arisan. Dalam kegiatannya arisannya anggota wajib membawa iuran baik berupa uang atau

⁶³ Q.S Imron ayat 76

barang dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Bila semua anggota sudah mengeluarkan iurannya maka akan di berikan kepada anggota yang memperoleh arisan. Berbeda dengan sistem arisan banjar yang para anggotanya di bebaskan menentukan kapan mereka akan mengambil arisan tanpa harus berkumpul dan akan mendapatkan arisannya 1 minggu setelah dia memberitahu ketuanya bahwa dia akan mengambil arisan banjar.

Setiap anggota yang mengambil arisan banjar maka secara tidak langsung dia akan menjadi *kreditur* (orang yang mendapatkan pinjaman) dari para pihak yang lainnya yang belum mengambil arisan banjar. Bagi para anggota-anggota yang belum mengambil dan mengeluarkan iuran maka dia berarti menjadi *debitur* (orang yang memberikan pinjaman) kepada pihak yang mengambil arisan lebih dahulu. Bila pihak debitur ingin mengih pihak kreditur hanya boleh dilakukan jika sudah 1 bulan terhitung dari saat dia mengeluarkan iuran.

Pelaksanaan arisan banjar lebih condong mengarah ke praktik utang piutang (*qardh*) apabila dilihat dari segi syarat dan rukunnya:

1. Sighat qardh

Sighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksinya dalam meminjam baju batik bola misalnya seperti "aku

meberikan mu pinjaman atau aku menghutagimu, (bila barang tersebut di ganti dengan barang yang sama jenisnya)“.

Dalam hukun islam *at-taradin* (suka sama suka) merupakan persyaratan paling mendasar untuk terjadinya kontrak. Jika asas ini tidak terpenuhi atau tidak ada maka kontrak yang di buat dilakukan secara batil (rusak, tidak sah atau tidak memeuhi rukun dan syarat).

Pembayaran atau penyerahan objek arisan dilakukan dengan cara ijab dan qabul. anggota dan pengurus arisan akan melakukan serah terima dengan cara lisan. Pemberian iuran arisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah objek arisan banjar. anggota akan memberikan objek arisan tersebut kepada ketua, bila sudah terkumpul semuanya maka langsung di berikan kepada pengambil arisan. Dalam akad kesepakatan adalah syarat untuk terjadinya akad, sedangkan unsur *at-taradin* (suka sama suka) harus ada dalam kesepakatan.

2. Orang yang memberikan hutang dan menerima hutang

Bila mengacu pada akad qardh maka pemberi pinjaman memiliki syarat harus cakap dalam

memberikan hartanya, sebab unsur yang terkandung dalam akad hutang piutang adalah unsur kesunnahan. Sedangkan untuk yang meminjam memiliki syarat cakap dalam bermuamalah.

Setelah ada anggota yang mengambil arisan maka akan di ketahui siapa yang berhutang dan siapa yang memberikan hutang yaitu:

- a. Setiap ada anggota yang mengambil arisan lebih dahulu maka dia akan menjadi orang yang menerima hutang (*debitur*) dalam arisan banjar, karena dia harus melakukan pengembalian barang dengan cara mengasur bila ada anggota yang lain akan mengambil arisan banjar. Pengembalian barang tersebut harus dilakukan sampai semua anggota sudah mengambil arisan banjar.
- b. Pada setiap anggota yang mengambil arisan di bagian yang lebih akhir atau yang mengambil di paling terakhir maka dia sebagai orang yang akan menjadi orang yang memberikan hutang (*kreditur*) dalam arisan banjar, karena dia akan terus melakukan pengeluaran iuran yang akan di

berikan kepada ketua terlebih dahulu kemudian setelah terkumpul maka akan diserahkan kepada pihak yang akan mengambil arisan lebih awal, pihak yang memberikan ini secara tidak langsung dia akan menjadi pihak yang memberikan pinjaman kepada anggota yang lain yang mengambil arisan banjar terlebih dahulu.

3. Barang yang dipinjamkan

Barang yang menjadi objek pinjaman memiliki syarat mempunyai nilai ekonomis (dapat dimanfaatkan sesuai dengan syaria'), dapat dipindah tanggalkan dan juga dapat dijadikan barang pesanan, selain itu semua karakteristik barangnya semua diketahui supaya memudahkan untuk dipesan atau layak menjadi pesanan. menurut pendapat shahi barang yang jarang ditemukan atau langka dan barang yang tidak bisa diukur maka tidak boleh dipinjamkan dikarenakan ditakutkan akan sulit untuk menemukan dan mengembalikan barang pinjaman tersebut.

Dapat dilihat dari objek yang menjadi arisan banjar, praktik arisan banjar di Desa Ganti Kecamatan Praya

Timur Sudah mempunyai objek arisan yang jelas berupa benda yang dapat dimiliki, dapat ditukarkan dan dapat pula di serah terimakan yaitu berbentuk bahan-bahan bangunan (semen, pasir, batu bata dan lain sebagainya) dan bahan-bahan pokok rumah tangga (minyak goreng, beras dan lain sebagainya), sehingga mengakibatkan praktik arisan banjar tersebut cenderung mirip bahkan sama dengan praktik utang-piutang yang ada.

Seperti yang di jelaskan di atas syarat utang-piutang adanya akad yang dilakukan melalui ijab dan qabul atas keinginan masing-masing, dan objek dalam arisan banjar yang memiliki nilai. Hal tersebut sama seperti praktek arisan banjar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan penjabaran rukun dan syarat tersebut peneliti mengambil kesimpulan praktek arisan banjar yang dilakukan masyarakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam akad utang-piutang (*qardh*) dan akad *qordh* ini sudah sering di gunakan di trasaksi yang di lakukan antara masyarakat

dan sudah di atur dalam fatwah DSN-MUI
Nomor:19/DSNMUI/IV/ 2001 tentang al-Qardh.⁶⁴

Hasil pengamatan peneliti maka arisan bawah yang di lakukan masyarakat Desa Ganti sah dari segi praktek di karenakan tidak terjadinya pelanggaran dalam perinsip hukum ekonomi syariah dan juga dari akad yang jelas-jelas menggunakan akad qordh yang sudah sering di gunakan dalam arisan konvensional.

⁶⁴ Fatwa MUI fatwah DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang al-Qardh

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik banjar ini dilakukan oleh masyarakat desa ganti oleh 5 sampai 15 orang, dan yang menjadi objek arisan banjar ini adalah barang kebutuhan pokok, dalam arisan banjar ini tidak menggunakan sistem undi akan tetapi menggunakan sistem dimana para anggota diberikan kebebasan untuk mengambil hak mereka. Dalam sistem yang digunakan dalam arisan banjar ini bertujuan untuk membantu para anggota bila anggota memang memerlukan tambahan dana dan pada praktiknya bila harga dari objek arisannya mengalami kenaikan maka para anggota akan mencari solusi salah satunya dengan merubah merek dari objek banjar tersebut dengan syarat kesepakatan dari semua anggota maupun anggota yang mengambil arisan pada saat itu.
2. motivasi masyarakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur dalam melakukan arisan Banjar yaitu sebagai sarana bersilaturahmi dan tolong menolong antar anggota, selain itu sebagai tempat menabung dan sebagai uang simpanan, ada juga anggota yang mengikuti arisan banjar karena tertarik dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Dalam akad arisan banjar yang dilakukan di desa ganti menggunakan akad qardh yang sudah jelas diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, dan qardh yang sering dipakai atau dipergunakan dalam arisan dengan sistem konvensional baik dengan menggunakan objek uang maupun barang dan tujuan dari arisan banjar ini adalah untuk saling tolong menolong antara anggota dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini terkait Akad Arisan Banjar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, peneliti memberi saran.

1. Bagi para ketua yang mengurus arisan banjar memperjelas akad arisan contohnya menulis akadnya dan menyesuaikan isi dari akad arisan banjar tersebut supaya sesuai dengan hukum ekonomi syariah agar tidak melanggar syariat agama Islam, tentukan solusi secara bersama dengan para anggota dan juga lebih selektif dalam merekrut para anggota supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti keterlambatan dalam pengeluaran iuran dan lain sebagainya.

2. bagi para calon anggota yang ikut dalam arisan banjar hendaknya memperhatikan akad atau perjanjian sebelum mengikuti arisan banjar, dan lihat lah siapa saja yang mengikuti arisan banjar tersebut apakah bisa di percanya atau tidak.

DAFTAR PUSTKA

Kitab suci Al-Qur'an

Al-Qura'an surat An-nisa (4): 29.

Al-Qura'an surat Al-Maidah [5]:2

Al-Qura'an surat Imron ayat 76

Buku dan jurnal

Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Al-Adalah, Vol. XII, No 3, Juni 2015. hlm. 648.

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: kaukuba 2015), hlm.8

Rukyal Aini "Penerapan konsep Al-Qardh pada kelompok banjar daging di Kabupaten Lombok Tengah", Mataram 2017

Fathurrahman Djamil, Hukum Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm. 2.

Muhamadkholid, "*prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*" Vol. 20 No. 20 tahun 2018

Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25

Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 70

Idri, Hadis Ekonomi "*Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*", h. 313

Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 46.

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 43-45.

Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), hlm. 447

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (jakarta:Kencana, 2019), hlm. 74.

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, hlm.55

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, him.116

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 384

Saleh Al- Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-1, H. 410

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 43

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Wjs. Poerwadarminta, PN Balai Pustaka, 1976 hlm : 57

Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), him.50

Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi* (Bandung, Alfabet, 2015).hlm.72

Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet. 1, 2002), hlm.201
Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 88.

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional. 2002)hlm.42-43

Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). 93

Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data Analisis Data Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999) him. 17

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010).hlm 341.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007), hlm 320

Khairul Hatta, " *Mengenal Struktur Organisasi, Fungsi, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhinya* " dalam jurnal entrepreneur (Jakarta: pusat harapan, 2007) hlm 5

Al Hasan, *Manan Rus Serio*, him 70

Wafa " *Mengenal hukum ekonomi syariah* " Vol. 01, nomor 2, September 2021, hl. 2

Fatwa MUI fatwah DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang al-Qardh

Skripsi

Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, skripsi, jurusan Muamalah Fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo 2016.

Ni'matul Sischa, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan* ". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, 2019).

Najib Afton, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi kasus di Desa Pingitan Kecamatan Rakit Kabupaten Bangarmasin), IAIN Purwokerto 2017.

Hadi, Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara), skripsi, program Ekonomi Islam IUN Makassar. Makassar 2018. him.20

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Jumirah, salah satu pengurus Arisan wawancara papuk ridho, tanggal 17 Desember
wawancara amak Elis, tanggal 5 Desember 2021
wawancara inak Jumirah tanggal 15 Desember 2021
wawancara inak Rohmi , tanggal Desember 2021
Wawancara Fadli Alawi tanggal 17 Desember 2021
wawancara Wiwin , tanggal 17 Desember 2021
wawancara Inak Jumirah tanggal, 15 Desember 2021
wawancara inak Iyung, tanggal 17 Desember 2021
wawancara inak Ridho, tanggal 17 Desember 2021
wawancara Wiwin,tanggal 17 Desember 2021

Webside

Kholid Syamhudi, "Arisan dalam pandangan Islam" dalam <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>, di akses tanggal 26 september 2021.

Blog Pendidikan Indonesia, "Metode Penelitian Kualitatif," dalam, <http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html>., (diakses pada tanggal 22 April 2022, jam 21:15).

Putra, Ekonomi, [hups/salmedian.com/pengertian-da](https://salmedian.com/pengertian-da) (diakses 18 juni 2022)

DLL

Hasil dari pendataan Kader Desa Ganti Tahun 2021
Sumber: Profil Desa Ganti diolah penelti 2022 hal.1
Hasil dari sensus penduduk tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Telp. 0379 821298 Fax. 625337 Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 327 /Un.12/FS/TL.00.1/03/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

14/ Maret 2022

Kepada

Yth. Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Suefa, Kabupaten Lombok Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/ibu untuk membenarkan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Zainul Mutaqin
N I M : 180201068
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tembakau Manis (Studi Di Desa Mekar Sari Kecamatan Suefa)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002





JOKOWI - MA
KERJA MERAKYAT, KERJA NY
WAKIL PRESIDEN RI 2019 - 2024
RELIJI
KELAWAN INDONESIA JOKOWI

6

1. Tgl-12-5-2002-A. K. I. Ganjar
2. Tgl-2-1-2017-1. P. A. Z
3. Tgl-9-9-2006-A. Sabirin
4. Tgl-2-3-2014-A. Suker
5.
6. Tgl-8-8-2020=
7. Tgl-22-15-1999-Sahrup
8. Tgl-15-9-2002-Supar
9. Tgl- - - 2012, Sibam
10. 11 10 19 9 - 9 - 2006
11. Tgl-4-2- 2015 - CI SUP
12. Tgl-5-5-1999-mezjan
55 = Tgl-19-2023-milah
56 =

6 Banjar-dan-kayci-dan-nijur
malai BSK Tanggal - 23-5-1998

Kon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. A. Kesam	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
2. A. pare	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3. A. Sabirin	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4. A. Suker	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5. M. muzil	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6. Sudiemi	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7. Sahrup	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
8. Supar	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
9. Sibam	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
10. Badi	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
11. CI SUP	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
12. mezjan	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
55. milah	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
56. majemah	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

12. Tgl-5-5-1998
7. 11 - 24-5-99
8. 11 - 15-9-2002
8. 0 - 9-9-2006

RT. 01.

RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :M.Zainul Muttaqin

Tempat/Tgl Lahir :Sepakat 26-06-99

Agama :Islam

Pendidikan :Mahasiwa

Kebangsaan :Indonesia

Alamat :Dusun Dasan Sepakat, Desa Danti, Kecamatan Praya Timur

Menerangkan dengan sebenarnya

PENDIDIKAN

1. Tamatan MI Al-ittihadiyah NW Sepakat
 2. Tamatan Mts Al-ittihadiyah NW Sepakat
 3. Tamatan MA Al-ittihadiyah NW Sepakat
- Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

2023

Hormat Saya

(M.Zainul Muttaqin)



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:587/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/04/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada:

M. ZAINUL MUTTAQIN
80201068

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lain yang ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:865/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/04/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada:

M. ZAINUL MUTTAQIN
180201068

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

PRAKTIK KADARISAN BANJAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DIDESAGANTI KEKAMATAN PRAYATI MUR)

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found: 8%

Submission Date: 05/04/2023

